

GAGALNYA PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI SALAH SATU BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA OLEH ORANG TUA DITINJAU DARI MAZHAB UTILITARIANISME

Laurensius Arliman S

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang

Jalan Gang Mesjid Baiturahman Nomor 40 RT 002, RW 001, Kelurahan Lubuk Lintah,

Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat

Email: laurensiusarliman@gmail.com

Abstrak

Perlindungan terhadap hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Upaya untuk melindungi hak-hak dan masa depan anak yang dilanggar oleh negara, orang dewasa, lingkungan sendiri, ataupun orangtua masih belum begitu di perhatikan. Padahal anak merupakan belahan jiwa, gambaran dan cermin masa depan, asset keluarga, agama serta bangsa dan negara. Undang-Undang Perlindungan Anak telah memberikan sanksi pada setiap orang tua yang gagal memberikan perlindungan kepada anak. Terhadap kasus orang tua yang gagal di dalam melindungi hak anaknya, maka menurut penulis itu telah melanggar hak asasi anak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Ada dua bentuk pemenuhan yang dibutuhkan oleh anak, yaitu ditinjau dari segi perbuatan dan satunya lagi ditinjau dari peraturan yang responsif dan sifatnya memberikan kebahagiaan. Terhadap berkelanjutan perlindungan anak, maka diperlukan keadilan hukum yang berkelanjutan bagi anak, kepastian hukum yang berkelanjutan bagi anak dan kemanfaatan hukum yang berkelanjutan bagi anak.

Kata Kunci: Gagal; Perlindungan Anak; Mazhab Utilitarianisme.

Abstract

Protection of children's rights are elements of the Human Rights. Efforts to protect the rights and future of the children were violated by the state, the adults, the environment itself, and parents are still not so noticed. Though children are soulmates, picture and mirror the future, asset family, religion and nation. Child Protection Act has given sanction to any parents who fail to provide protection to children. Cases against parents who fail to protect the rights of his son, then according to the authors it has violated the children's rights are part of human rights. There are two forms of compliance required by children, namely in terms of the act and the other terms of the rules that are responsive and nature gives happiness. Continuing to child protection, it requires continuous legal justice for children, ongoing legal certainty for the child and the benefit of ongoing legal for children.

Key Words: Failed; Child protection; Utilitarianism sect.

A. PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap hak anak merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin oleh konstitusi negara Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yaitu pada

pasal 28B.¹ Dalam hal ini anak perlu mendapat kesempatan yang seluas- luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Dalam Undang-Undang Noor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, yang selanjutnya dilanjutkan dalam ayat (2) beberapa perlindungan khusus kepada anak yang dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, juga anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.²

Setiap anak mempunyai hak asasi, sebagaimana hak yang dimiliki oleh orang dewasa. Tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan mau melakukan langkah-langkah kongkret untuk melindungi anak. Upaya untuk melindungi hak-hak dan masa depan anak yang dilanggar oleh negara, orang dewasa, lingkungan sendiri, ataupun orangtuanyapun masih belum begitu di perhatikan. Padahal anak merupakan belahan jiwa, gambaran dan cermin masa depan, asset keluarga, agama serta bangsa dan negara.³ Perlindungan terhadap anak merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat, dengan karakteristiknya masing-masing serta memberikan corak permasalahan tersendiri di dalam kerangka penegakan hukum, namun setiap individu mempunyai tujuan yang sama supaya di dalam pergaulan di masyarakat tercapai kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum yang tertulis. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁴

Setiap individu, seharusnya menerima perlindungan hukum yang sepatasnya diterima. Sebagian menyebutnya dengan *legal justice* atau keadilan hukum yang merujuk pada pelaksanaan hukum menurut prinsip yang ditentukan dalam negara hukum.⁵ Bila dikaitkan dengan perlindungan bagi anak dan rasa keadilan tersebut tercermin dalam Pancasila sebagai dasar negara yaitu keadilan sosial begai seluruh rakyat Indonesia⁶, dengan membentuk suatu sitem, norma yang harus ditaati oleh orang termasuk dalam pergaulan masyarakat.⁷ Norma moral pada prinsipnya menggambarkan sifat seseorang dari watak manusia yang berbeda, sebagai tingkah laku manusia

¹ Perlindungan terhadap HAM telah dilakukan dalam hukum nasional berbagai negara dan dalam hukum internasional, lebih lanjut lihat: Ferdi, "Mengoreksi Posisi HAM Yang Bersumber Dari Doktrin HAM 1948 Dengan Menggunakan Pancasila Untuk Mengukur Tingkat Kontroversi Ataupun *Compliance*", *Jurnal Advokasi*, Vol. 1, No. 1, Januari 2007, hlm. 83.

² Andyka Pratama Bensuil, "Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Perundang-Undangan Pidana Terhadap Perdagangan (*Trafficking*) Anak", *Jurnal Crimen*, Vol. IV, No. 4, Juli 2015, hlm. 183.

³ Irwan Safaruddin Harahap, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif (Studi Kasus Anak Korban Sodom Di Sumatera Utara)*, Padang: Disertasi Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2016, hlm. 1.

⁴ H. Syafruddin Kalo, "Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat" Makalah yang disampaikan pada pengukuhan Pengurus Tapak Suci Indonesia Koordinator Daerah Sumatera Utara, Medan: Tapak Suci Indonesia Koordinator Daerah Sumatera Utara., 27 April 2007.

⁵ H.M Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012, hlm. 85.

⁶ Kirdi Dipoyo, *Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila, Keadilan Sosial*, Jakarta: C.V Rajawali, 1985, hlm. 1.

⁷ H.M Agus Santoso, *Op.cit*, hlm. 89.

biasanya dilaksanakan dengan membentuk sistem norma yang harus ditaati oleh orang-orang termasuk dalam masyarakat dengan kehendak untuk mengatur hidup bersama-sama secara teratur⁸ dan saling bekerja sama.

Pengaturan hidup bersama, norma dan hukum bersifat obyektif dalam berperan untuk menuntut semua orang seara bersama-sama agar hidup secara teratur. Peraturan atau hukum menghendaki sikap legalitas bentuknya yang mempunyai sanksi tegas menuju suatu keadilan, khususnya mengeai kesusilaan, norma bertujuan agar manusia mempunyai kehidupan yang berman, sedangkan norma atau kesusilaan bertujuan untuk mempunyai hati nurani yang bersih.⁹ Suatu keserasian antara ketertiban dari ketenteraman dengan tujuan kepastian hukum bagi kehidupan bermasyarakat, nilai sangat penting dalam tujuan hukum, kepastian hukum, keadilan dan daya guna hukum. Di dalam hukum ada tiga nilai antara lain: *individualwerte*, artinya nilai-nilai peribadi yang penting dalam mewujudkan kepribadian manusia, *gemeinshaftwert* artinya bahwa nilai-nilai masyarakat yaitu hanya dapat diwujudkan dalam masyarakat dan *werkwerte* adalah nilai-nilai karya manusia pada umumnya dalam kebudayaan.¹⁰

Nilai, norma dan moral adalah konsep yang saling berkaitan. Keterikatan nilai, norma dan moral merupakan suatu kenyataan yang seharusnya tetap terpelihara di setiap waktu pada hidup dan kehidupan manusia. Keterikatan itu mutlak bila seorang individu, masyarakat, bangsa dan negara menghendaki fondasi yang kuat sehingga dapat tumbuh dan berkembang. Agar nilai menjadi lebih berguna dalam menuntun sikap dari tingkah laku manusia, maka perlu dikongkritkan serta diformulasikan lagi supaya supaya menjadi lebih objektif, sehingga memudahkan manusia untuk menjabarkannya dalam tingkah laku secara kongkrit, wujud yang lebih kongkrit dari tingkah laku seseorang dalam bentuk kekerasan terhadap anak adalah masalah global.¹¹

Pada hari ini menurut penulis, orang tua gagal di dalam melindungi hak-hak anak, hal ini terjadi masih banyak nya orang tua yang mengeksploitasi anaknya untuk kepentingan ekonomi, melakukan tindakan-tindakan kekerasan fisiki terhadap anak bahkan menjadikan anak sebagai objek pemuas seksual nya. Hal ini jelas telah menyimpang dari konsep pelrlindungan anak, yang seharusnya dipenuhi oleh orang tua. Pada awal bulan November tahun 2016 telah terjadi sebuah kasus yang tega mengajak anaknya bunuh diri. David Nugroho sebagai seorang ayah, telah mengajak dua anaknya bunuh diri di Semarang. David Nugroho menyebutkan bahwa ada 5 (lima) orang yang menjerumuskan istrinya, Dian Kumaladewi, hingga bergaul dengan narkoba. Polisi kini mencari 6 (enam) orang termasuk Dian yang sudah tidak pulang ke rumah selama dua pekan. Kapolrestabes Semarang sudah menelusuri keberadaan Dian yang menurut informasi dirawat di Rumah Sakit William Booth Semarang karena sesak nafas, ternyata Dian sudah keluar dari rumah sakit sejak tanggal 3 November 2016. David mencoba bunuh diri bersama dua anaknya yaitu Junior Ronald Nugroho (3) dan Aura Safya Nugroho (7) di dalam kamar rumahnya di Jalan Jomblang Perbalan RT 07 RW

⁸ Kehendak untuk mengatur hidup menghasilkan tiga macam norma, yaitu: 1) norma moral yang mewajibkan tiap-tiap orang secara batiniah, 2) norma-norma masyarakat, atau norma-norma sopan santun yang mengatur pergaulan secara umum, 3) norma-norma yang mengatur hidup bersama secara umum dengan menentukan hak-hak dan kewajiban, inilah yang disebut dengan norma hukum, lebih lanjut lihat dalam: Satjipto Rajardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Alumni, 1984, hlm. 76.

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 2.

¹⁰ O. Notohamidjojo, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 1975, hlm. 45.

¹¹ Irwanto, *Menentang Pornografi dan Eksploitasi Seksual Terhadap Anak*, Jakarta: ECPAT, 2008, hlm. 6.

02, Kelurahan Candi, Kecamatan Candisari, Semarang, Jawa Tengah. Latar belakang David ingin melakukan bunuh diri bersama anak-anaknya karena istrinya yang tega meninggalkan keluarga karena terjerumus dunia narkoba sehingga menganggap dirinya tidak mampu merawat anak-anaknya serta himpitan ekonomi pada masa sekarang. Selain itu David dalam catatannya menuliskan bahwa isterinya lebih takut kepada Piping, Lia, Arda, Rendy, dan Heru, bandar yang menyuplai sabu kepada Dian.¹²

Atas penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas beberapa poin penting di dalam pemenuhan perlindungan anak sebagai bagian dari hak asasi manusia, yaitu:

1. Bagaimana perkembangan perlindungan anak sebagai bagian dari HAM?
2. Bagaimana perlindungan anak yang efisien ditinjau dari sudut pandang mazhab utilitarianisme?
3. Bagaimana mewujudkan perlindungan anak yang berkelanjutan dari pandangan kepastian, kemanfaatan dan keadilan?

B. PEMBAHASAN

1. Perkembangan Perlindungan Anak Sebagai Bagian Dari HAM

Perjuangan dan kelahiran HAM di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang. Perkembangan pemikiran HAM, khususnya di bidang sipil dan politik, dapat dikelompokkan ke dalam kurun waktu 1908- 1945 dan 1945-sekarang.¹³ Didalam TAP MPR Nomor XVII Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 2 Tap MPR Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah meratifikasi instrumen-instrumen PBB tentang HAM, dalam pembukaan piagam dapat diketahui pembentukan piagam didasarkan pada deklarasi umum HAM (*Universal Declaration Of Human Rights*) dan Indonesia meratifikasi dengan Tap MPR Nomor XVII Pada tanggal 13 November 1998, karena Indonesia merupakan salah satu anggota PBB mempunyai tanggung jawab untuk menghormati ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam deklarasi.¹⁴ Secara umum implementasi nilai HAM tidaklah harus berdasarkan peraturan, karena pada dasarnya HAM merupakan hak negative, dimana telah melekat pada setiap individu. Meskipun begitu, Indonesia sebagai Negara hukum maka ketentuan tersebut harus tercantumkan dalam undang-undang, hal tersebut sebagai upaya untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan nasional yang secara alamiah telah disepakati sebagai masukan untuk melakukan modifikasi sosial.¹⁵

Ketentuan-ketentuan dalam pasal- pasal tentang hak anak yaitu: Pasal 37 Hak yang hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi yang tidak dikurangi dalam keadaan apapun (*nonderogable*); Pasal 33 Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hakasasi manusia terutama tanggung jawab pemerintah.

Pasal 44 Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin,

¹² Detik.com, *Kasus Anak Diajak Bunuh Diri, Polisi Cari Ibu Dan Teman-temannya*, <http://news.detik.com/berita/d-3340714/kasus-anak-diajak-bunuh-diri-polisi-cari-ibu-dan-teman-temannya>, diakses pada tanggal 10 November 2016.

¹³ Bagir Manan *et al*, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2001, hlm. 64.

¹⁴ Chairul Bariah, *Aturan-Aturan Hukum Trafficking (Perdagangan Perempuan dan Anak)*, Medan: USU.Press, 2005, hlm. 37.

¹⁵ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Benerbit Universitas Diponegoro, 1997, hlm. 6.

diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang- undangan. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ini, mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan, kewajiban, dan tanggung jawab orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara untuk memberikan perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung-jawab tersebut. Pada bagian kesepuluh undang-undang ini diatur khusus mengenai hak anak yang berkaitan dengan perdagangan anak sebagai berikut:¹⁶

- a) Pasal 3 Setiap orang dilahirkan dengan bebas, dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, serta setiap orang berhak atas perlindungan dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi;
- b) Pasal 4 Bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, hak untuk tidak diperbudak adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun;
- c) Pasal 20 ayat 1 Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba, seperti perdagangan budak, perdagangan manusia, dan segala macam perbuatan apapun yang tujuannya serupa. Diperbudak, diperhamba, atau yang dibeli, atau yang boleh dibeli, atau yang dipekerjakan karena hutang, atau yang menjadi budak karena tidak mampu membayar utang, atau yang perempuan karena permainan tuannya. Di Indonesia masalah perbudakan atau perhambaan dihapus sesudah tahun 1860, akan tetapi dalam prakteknya masih banyak ditemui anak-anak yang dijual ke tempat pelacuran, seperti pada kasus-kasus trafficking diatas;
- d) Pasal 58 ayat 1 Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang-tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut;
- e) Pasal 64 Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritual;
- f) Pasal 65 Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Berikutnya didalam Undang-Undang Perlindungan Anak menjamin kesejahteraan tiap-tiap warganegara termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, dan anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan ini adalah bagian dari pembukaan Undang-Undang Perlindungan Anak telah disahkan pada tanggal 22 Oktober tahun 2002. Pembentukan undang-undang ini didasarkan atas pertimbangan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategismempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Undang-undang perlindungan anak telah memberikan sanksi pada setiap orang yang melakukan “menyalahgunakan” anak untuk kepentingan-kepentingan yang dilarang oleh hukum. Dari ketentuan sebagaimana tersebut diatas Undang-Undang perlindungan anak telah melakukan sanksi terhadap perbuatan: 1) Membiarkan anak dalam situasi darurat, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan perlu dibantu; 2) Dengan sengaja

¹⁶ Andyka Pratama Bensuil, *Op.cit*, hlm. 185.

melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain; 3) Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul; 4) Memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual; 5) Merekrut atau mempekerjakan anak untuk kepentingan militer, penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau kegiatan pelibatan dalam sengketa bersenjata, atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; 6) Eksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud menguntungkan diri-sendiri atau orang lain; 7) Membiarkan, melibatkan anak, dalam penyalahgunaan produksi atau distribusi narkotika dan/atau psikotropika, alkohol, dan zat adiktif lainnya.¹⁷ Negara harus menjamin hak dan kewajiban asasi warga negara dan rakyatnya dalam konstitusi negara, sebagai konsekuensi dari negara hukum kesejahteraan yang dianut Indonesia. Hal ini dilakukan dengan pencantuman hak dan kewajiban asasi warga negara di dalam konstitusi, maka membawa konstitusi bagi negara untuk mengakui, menghormati dan menghargai hak-hak warga negara dan rakyatnya¹⁸ termasuk pemenuhan hak-hak asasi tersebut di dalam kehidupan nyata.

Sebagaimana telah dirumuskan dalam UUD 1945 Pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya sebagai pemangku HAM. Selanjutnya terkait hal di atas, juga dijabarkan dalam UU HAM Pasal 52 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan". Selanjutnya pada Pasal 58 "Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Selanjutnya ketentuan perlindungan tentang anak dapat kita lihat dalam Konvensi Anak pada Pasal 11 ayat (1) Negara-negara Pihak harus mengambil tindakan-tindakan untuk memerangi perdagangan gelap anak-anak dan tidak dipulangkannya kembali anak-anak yang ada di luar negeri. Selanjutnya Pasal 19 ayat (1) Negara-negara Pihak harus mengambil semua tindakan legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang tepat untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, luka-luka atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan alpa, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seks selama dalam pengasuhan (para) orang tua, wali hukum atau orang lain manapun yang memiliki tanggung jawab mengasuh anak.¹⁹

¹⁷ *Ibid*, hlm. 185-186.

¹⁸ Netty Endrawati, "Perlindungan hukum terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal (Studi Kasus Di Kota Kediri)" *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12. No. 2, Mei 2012, hlm. 270.

¹⁹ Kontras, *Konvensi Tentang Hak Anak*, http://www.kontras.org/baru/Konvensi_Hak_Anak.pdf, di akses pada tanggal 12 November 2016.

2. Perlindungan Anak Yang Efisien Ditinjau Dari Sudut Pandang Mazhab Utilitarianisme

Bertolak dari nama utilitarianisme²⁰ yang memuat nam latin *utilis* yang artinya berguna. Utilitarianisme dianggap sebagai aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.²¹ Begitu juga dengan perlindungan anak, apakah kebahagiaan terhadap anak sudah terwujud?

Jeremy Bentham sangat percaya bahwa hukum harus dibuat dengan patokan-patokan yang didasarkan pada keuntungan, kesenangan dan kepauasan manusia. Dalam hukum tidak ada masalah kebaikan atau keburukan, atau hukum yang tertinggi atau yang terendah dalam ukuran nilai. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memenuhi prinsip memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan rasa sakit dalam masyarakat.²² Adapaun jaminan kebahagiaan yang dimaksud oleh Bentaham terutama ditujukan kepada individu (anak). Bentham berpadangan bahwa tujuan hukum adalah dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu. Bentham mengusulkan suatu klasifikasi kejahatan yang didasarkan atas berat tidaknya pelanggaran dan yang terakhir ini diukur berdasarkan kesusahan atau penderitaan yang diakibatkannya terhadap para korban dan masyarakat. Suatu pelanggaran yang tidak merugikan orang lain, menurut Bentham sebaiknya tidak dianggap sebagai tindakan kriminal. Pidanaaan, menurut Bentham, hanya bisa diterima apabila ia memberikan harapan bagi tercegahnya kejahatan yang lebih besar.²³

Bentham mulai dengan menekankan bahwa umat manusia menutut kodratnya ditempatkan di bawah pemeritahan dua penguasa yang berdaulat yaitu ketidaksenangan dan kesenangan. Menurut kodratnya manusia menghindari ketidaksenangan dan mencari kesenangan. Kebahagiaan tercapai, jika ia memilki kesenangan. Kebahagiaan tercapai, jika ia memiliki kesenangan dan bebas dari kesusahan.²⁴ Karena menurut kodratnya tingkah laku manusia terarah pada kebahagiaan, maka suatu perbuatan dapat dinilai baik atau buruk, sejauh daoat meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Moralitas suatu tindakan harus ditentukan dengan menimbang kegunaannya untuk mencapai kebahagiaan umat manusia. Dengan demikian, Bentham pada *the principle of utility* yang berbunyi: *the gretes happiness of the greatest number*, kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar. Prinsip kegunaan ini menjadi norma untuk tindakan-tindakan kita pribadi maupun untuk kebijaksanaan pemerintah, misalnya dalam menentukan hukum pidana. Tetapi kualitas kebhgiaan dapat diukur juga secara empiris, yaitu kita harus berpedoman pada orang yang bijaksana dan berpengalaman dalam hal ini. Orang seperti itu

²⁰ Aliran ini dipelopori oleh Jeremy Bentham, Jhon Stuart Mill, dan Rudolf vonJhering. Dengan memegang prinisp manusia akan melakukan tindakan untuk mendapatkan kebagiaan yang sebesar-besarya dan mengurangi penderitaan. Bentham mencoba menerapkannya di bidang hukum. Atas dasar ini, baik burujnya suatu perbuatan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebhagaan atau tidak. Demikian pun dengan perundang-undangan, baik buruknya ditentukan pula oleh ukuran tersebut di atas. Jadinya, undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Lebih lanjut lihat: Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: PT. Ditra Aditya Bakti, 2010, hlm. 64.

²¹ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: Rajawal Pers, 2011, hlm. 179.

²² Antonius Cahyadi dan E. Fernando Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 62-63.

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000, hlm. 271.

²⁴ Muhhamad Erwin, *Op.cit*, hlm. 181-182.

dapat memberi kepastian tentang mutu kesenangan.²⁵

Kebahagiaan yang menjadi norma etis adalah kebahagiaan semua orang (termasuk kebahagiaan anak) yang terlibat dalam suatu kejadian, baik kebahagiaan satu orang saja yang barangkali bertindak sebagai pelaku utama. Raja dan seorang bawahan dalam hal ini harus diperlakukan sama. Kebahagiaan satu orang tidak pernah boleh dianggap lebih penting daripada kebahagiaan orang lain, *everybody to count for one, nobody to count for more than one*. Dengan demikian, suatu perbuatan dinilai baik, jika kebahagiaan melebihi ketidakbahagiaan, di mana kebahagiaan semua orang yang terlibat dihitung dengan cara yang sama.²⁶ Roscoe Pound juga mengemukakan bahwa utilitarianisme sosial, atau aliran yang percaya baik dan yang jahat bagi masyarakat harus diukur dengan faedah tindakan timbal baik dalam membenu tercapainya kebahagiaan dan kesejahteraan bagi sebagian besar anggota masyarakat (dalam hak ini anak merupakan bagian dari masyarakat), ternyata memerlukan koreksi, baik dari ilmu jiwa maupun sosiologi,²⁷ karena hal ini saling mendukung satu sama lain untuk mewujudkan kebahagiaan.

Maka dari itu menurut penulis, di dalam memenuhi kebahagiaan anak yang ditinjau dari mazhab utilitarianisme ada dua bentuk, yaitu ditinjau dari segi perbuatan dan satunya lagi ditinjau dari peraturan yang responsif dan sifatnya memberikan kebahagiaan. Dua hal ini merupakan peranan yang penting didalam mewujudkan kebahagiaan untuk anak, dan hal ini apat penulis jabarkan sebagai berikut:

a) Utilitarianisme dari segi perbuatan

Prinsip kegunaan bahwa suatu perbuatan adalah baik jika menghasilkan kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang terbesar, tidak selamanya benar.²⁸ Misalnya ada anak yang mencuri orang tuanya, kemudian orang tuanya memukuli anak agar memberikan efek jera kepada anak, bahkan tidak mungkin anak mendapatkan luka akibat kekerasan fisik tersebut, walaupun anak sekalipun salah telah melakukan perbuatan dengan mencuri uang, tetapi hal melakukan kekerasan terhadap anak tidaklah dibenarkan. Kalau kesenangan orang tua memeberikan kekerasan fisik kepada anaknya di dalam rangka memberikan efek jera agar tidak melakukan perbuatan mencuri ke depannya melebihi dari penderitaan anak sebagai korban kekerasan orang tua, walaupun tindakan anak mencuri orang tua adalah salah, maka menurut prinsip utilitarisme perbuatan itu bisa dinilai baik.

Di sini kesadaran moral kita akan memberontak, semua orang akan mengatakan bahwa kesenangan yang diperoleh dengan membuat menderita orang lain, tidak pernah dapat dibenarkan. Dengan kata lain, dalam sistem utilitarisme tidak ada tempat untuk paham hak, padahal hak merupakan suatu kategori moral yang amat penting²⁹. Terhadap hal ini menurut penulis hal moral sangatlah penting di dalam mewujudkan kebahagiaan anak, moral lebih diutamakan daripada perbuatan yang bisa merusak perlindungan hak anak.³⁰

b) Utilitarianisme dari segi peraturan

Utilitarisme aturan ini merupakan sebuah varian yang menarik dari utilitarisme. Perlu diakui bahwa dengan demikian kita bisa lolos dari banyak kesulitan yang melekat pada utilitarisme perbuatan. Namun demikian, utilitarisme aturan ini sendiri tidak tanpa kesulitan

²⁵ *Ibid*, hlm. 184.

²⁶ *Ibid*.

²⁷ Astim Riyanto, *Filsafat Hukum*, Bandung: Yapemdo, 2003, hlm. 169.

²⁸ Muhammad Erwin, *Op.cit*, hlm. 186.

²⁹ *Ibid*, hlm. 187.

³⁰ Ini merupakan suatu masalah keadilan, sehingga dapat disimpulkan bahwa salah satu kekurangan pokok utilitarisme sebagai sistem moral adalah bahwa mereka tidak dapat menampung prinsip keadilan dala teori mereka, karena itu sistem moral yang hanya didasarkan atas prinsip kegunaan tidak bisa diterima sebagai suatu sistem moral yang lengkap. Tapi pretensi mereka sesungguhnya demikian.

juga. Kesulitan utama timbul, jika terjadi konflik antara dua aturan moral.³¹ Hal ini bisa dikaitkan dengan kasus yang penulis jelaskan dilatarbelakang, karena ketidakmampuannya di dalam mengasuh anak-anaknya karena ditinggal isteri serta himpitan perekonomian pada saat ini, yang tidak mampu dibendunginya lagi, maka Ayah dari anak-anak tersebut mengajak anak-anaknya untuk bunuh diri bersama, dengan harapan agar anak tidak merasakan pedihnya kehidupan di masa yang akan datang, atau tidak merasakan kehidupan sulit ayahnya seperti saat ini pada masa yang akan datang. Di sini terdapat konflik dua aturan moral “orang tidak boleh membunuh atau dibunuh” dan “orang tua harus menyelamatkan kehidupan anaknya”. Dari dua aturan moral ini, yang mana yang paling penting? Untuk menjawab pertanyaan ini harus kita lihat situasi paling konkret, dan mungkin kebanyakan orang akan menyatakan tidak boleh membunuh anaknya walaupun kehidupan yang masa akan datang tidak baik bagi pemenuhan kebutuhan hidup anak-anaknya.

Satu hal yang harus ditingkatkan disini, anak harus tetap tumbuh dan berkembang, jika orang tua tidak mampu maka anak bisa diserahkan kepada negara, biarkan negara yang merawat anak. Seperti ketentuan konstitusi kita pada Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara negara.

3. Mewujudkan Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Dari Pandangan Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan

Kepastian hukum tidak boleh dipertentangkan dengan keadilan dan keadilan tidak boleh hanya ditetapkan sesuai dengan kehendak pemegang kekuasaan, melainkan harus sesuai dengan nilai-nilai (baik) yang berkembang dalam masyarakat.³² Kata-kata yang paling sering digunakan oleh para ahli hukum ketika memuji atau mencela hukum atau pelaksanaannya adalah kata adil dan tidak adil, dan mereka seringkali menulis seolah-olah ide keadilan dan moralitas adalah dua hal yang tinggal berdampingan. Memang ada alasan yang amat kuat mengapa keadilan memiliki kedudukan paling menonjol dalam kritik atas tatanan hukum, namun kita perlu melihat bahwa keadilan adalah segmen lain moralitas, dan bahwa hukum dan pelaksanaan hukum bisa jadi memiliki atau tidak memiliki jenis kelebihan yang berbeda pula.³³

Ciri khas keadilan dan hubungan sepesialnya dengan hukum mulai muncul jika kita mengamati bahwa sebagian besar kritik yang dibuat dalam tinjauan adil dan tidak adil hampir sama bisa diungkapkan dengan kata-kata *fair* (berimbang) dan *unfair* (tidak berimbang).³⁴ Hukum diposisikan sebagai sarana pencapaian tujuan sehingga akan mudah dicapai jika hukum berlaku secara efektif dan sebaliknya menjadi penghambat jika tidak efektif. Hukum dianggap efektif jika hukum mampu mengkondisikan dan merubah kualitas dan perilaku masyarakat sesuai dengan prasyarat pembangunan. Sejalan dengan tujuan hukum, penyelesaian persoalan penerapan hukum juga diarahkan pada upaya untuk mewujudkan keadilan. Keadilan merupakan tujuan hukum yang berhubungan dengan kekuatan berlakunya peraturan perundang-undangan dan karena itu harus dapat diakomodasi dalam peraturan itu.³⁵

Didalam pelaksanaan hukum di Indonesia masih terlihat perbedaan di kalangan

³¹ *Ibid*, hlm. 188.

³² Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012, hlm. 68.

³³ H.L.A Hart, *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*, Bandung: Nusamedia, 2011, hlm. 244.

³⁴ *Ibid*, hlm. 245.

³⁵ Daniel Djoko Tarliman, “Keadilan Sebagai Landasan Filosofi Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Hakim” *Jurnal Yustika, Media Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, No. 2, 2003, hlm. 205.

masyarakat luas. Semua kebebasan hukum bisa dilaksanakan, supremasi hukum di Indonesia masih dipertanyakan, dengan adanya putusan pengadilan yang belum mencerminkan keadilan yang mengacu pada perlakuan yang sama di hadapan hukum dan belum ada keberpihakan korban, terutama korbannya adalah anak.³⁶ Dalam permasalahan ini dibutuhkan dua fungsi negara, yaitu negara sebagai suatu wadah untuk mensejahterakan rakyat, kemudian fungsi negara untuk menjaga agar jangan sampai terjadi berupa gangguan terhadap hak pribadi warga masyarakat yang berkaitan dengan fungsi negara dalam hukum yang tidak hanya sebatas untuk menjaga keamanan saja bagi masyarakat, tetapi negara juga sebagai pencapai dan pewujud kesejahteraan bagi masyarakat,³⁷ dan hal ini juga berlaku bagi anak, karena anak adalah bagian dari masyarakat.

Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak³⁸ dan diwujudkan perlindungan bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. Perlindungan anak pada hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara di masa depan. Dari ungkapan tersebut, maka dapat dinyatakan upaya perlindungan anak sangat penting demi kelangsungan masa depan sebuah komunitas yang terkecil yaitu kelurag maupun komunitas yang terbesar yaitu negara. Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Hal ini berarti bahwa dilindunginya hak anak dalam memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang, dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya.³⁹

Bekelanjutan merupakan konsep yang sering digunakan dalam kajian lingkungan dan hukum lingkungan yang dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*)⁴⁰. Berkelanjutan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan. Terkait hal ini maka konsep berkelanjutan tentu dapat diterapkan di dalam perlindungan, hal ini akan membawa jaminan dan kepastian perlindungan anak yang terus menerus. Dalam menata konsep berkelanjutan ini maka pemerintah melakukan penanaman pemahaman perlindungan anak berkelanjutan sangatlah perlu diajarkan secara dini kepada masyarakat sekolah. Karena dengan adanya penanaman pemahaman terhadap perlindungan anak berkelanjutan membuat perlindungan

³⁶ Anak seyogyanya di pandang sebagai asset berharga dari suatu bangsa dan negara di masa mendatang yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya. Bagaimanapun juga, di tangan anak-anaklah kemajuan suatu bangsa ditentukan. Semakin modern suatu negara, maka semakin besar perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka memberi perlindungan hukum. Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak meliputi berbagai aspek kehidupan yaitu: aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam maupun aspek hukum.

³⁷ Teguh Prasetyo, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkaitan dan Bermartabat*, Jakarta: Rajawali Press, 2013, hlm. 145.

³⁸ Indonesia sudah seharusnya menaati setiap aturan terkait dengan konvensi tersebut, salah satu yang terpenting di dalamnya adalah prinsip *the best interest of the child* yang dalam hal ini prinsip tersebut menimbulkan pertanyaan terkait dengan anak-anak yang terpaksa bekerja, apakah di dalam prinsip ini benar-benar mutlak dapat diterapkan terkait dengan kepentingan perlindungan anak-anak yang terpaksa bekerja itu sendiri ataukah justru di dalamnya akan menimbulkan kesan pembatasan kemampuan anak di dalam pekerjaan yang dapat mereka lakukan untuk kelangsungan hidup mereka mengingat bahwa prinsip *the best interest of the child* merupakan prinsip yang mengutamakan kepentingan anak, lebih lanjut lihat dalam: Evans Angokaming Djehadut dan Ni Putu Purwanti, *Penerapan Prinsip The Best Interest Of The Child Pada Kehidupan Anak Yang Terpaksa Bekerja Di Indonesia*, Bali: Universitas Udayana, Tanpa Tahun, hlm. 2.

³⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1996, hlm. 14.

⁴⁰ Yuliandri, "Membentuk Undang-Undang Yang Berkelanjutan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. II No 2, 2009, hlm. 12.

ini tidak berhenti ketika ada kasus-kasus anak yang lagi *hot topic* diperbincangkan, lebih jauh dari itu hal ini membuat implementasi undang-undang perlindungan anak yang ada bisa dilaksanakan oleh setiap orang, aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait yang disebutkan didalam undang-undang perlindungan anak secara berkelanjutan, terutama berkelanjutan di dalam tujuan hukum yaitu kepastian, kemanfaatm dan keadilan.

Terhadap berkelanjutan perlindungan anak terutama di dalam mencapai tujuan hukum, maka ada 3 (tiga) aspek poin penting yang perlu diperhatikan dalam rangka mencapai kebahagiaan anak, yaitu:

a) Keadilan hukum yang berkelanjutan bagi anak;

Masalah keadilan⁴¹ mempunyai makna yang sangat medasar bagi kehidupan bersama manusia. Kerinduan itu bersemayam dalm hasrat akan kebahagiaan yang tidak mungkin dibinasakan. Suatu keadilan absolut tidak dapat diwujudkan di dunia ini.⁴² Karena itu penilaian keadilan atau tidak adilnya hukum⁴³ bagi anak ditentukan oleh sikap orang tua terhadap hubungan hukum dan keadilan. Orang tua dapat memakai hukum atau aturan di dalam mendidik anaknya tetapi jangan sampai melupakan keadilan di dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak adalah aset yang harus dilindungi oleh orang tua, di dalam menciptakan generasi yang baik di Indonesia ke depan.

b) Kepastian hukum yang berkelanjutan bagi anak;

Salah satu tujuan hukum adalah mencapai kepastian hukum, yang berguna didalam menciptakan kebahagiaan.⁴⁴ Cita hukum adalah perwujudan tujuan berdasarkan keinginan,⁴⁵ harus disadari bahwa ketertiban umum dan kemudian keadilan yang hendak disadari bahwa ketertiban umum dan kemudian keailan hukum yanghendak dicapai dalam penyelenggaraan hukum, dan dipertahankan secara dinamis sebagai penyelenggaraan hukum dalam suatu proses sosial. Karena manusia tidak dibimbing hany oleh nalurnya, melainkan (seharusnya) terutama oleh akalunya, patokan perilakunya itu juga dijaga oleh suatu substansi yang merupakan produk dari akal, yang dalam zaman modern disebut negara.⁴⁶ Tertib hukum itu harus beres dan bersih dari salah kaprah. Ketentuan-ketentuan hukum harus bisa diandalkan untuk memberikan jalan keluar, dan penegakan hukum itu harus konsisten supaya rakyat memahami, mana yang hukum dan maa yang bukan hukum.

Sebagai bagian dari proses sosial, penegakan kepastian hukum itu bertumpu pada dua komponen utama: *Pertama*, hukum itu harus bisa memberikan kepastian dalam orientasi bagi masyarakat dan *Kedua*, kepastian daam penerapan hukum oleh penegak hukum.⁴⁷ Begitu juga terhadap perlindungan anak, harus ada kepastian hukum yang diberikan oleh orang tua di dalam menjalankan perlindungan anak yang berkelanjutan. Faktor-faktor

⁴¹ Meskipun demikian, rasa keadilan tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang mutlak. Rasa keadilan adalah senantiasa relatif sifatnya.

⁴² Budiono Kusumohamdijojo, *Filsafat Hukum, Problemetik Ketertiban Yang Adil*, Bandung: Mandar, 2011, hlm. 147.

⁴³ Kegiatan membahas filsafat hukum tanpa membahas juga masalah keadilan sosial adalah mirip dengan mengupas kebenaran sambil menghindarkan diri dari jenis-jenis kebenaran tertentu. Karena hukum adalah hukum karena maunya adil, sedangkan hukum hanya relevan bagi kehidupan bersama, maka pembahasan mengenai filsafat hukum tidak mungkin mengingkari pembahasan mengenai masalah keadilan juga dalam konteks kehidupan bersama yang empiris dan sekaligus multikompleks. Sebagai deikian, masalah iu sudah terlanjur dikenal sebagai masalah konteks kehidupan bersama yang empiris dan sekaligus multikompleks. Sebagai demikian, masalah itu sudah terlanjur dikenal sebagai masalah keadilan sosial.

⁴⁴ R. Otje Salman, *Iktisar Filsafat Hukum*, Bandung: Armico, 1992, hlm. 7.

⁴⁵ Ahmad Roestandi, *Responsi Filsafat Hukum*, Bandung: Armico, 1984, hlm. 76.

⁴⁶ Hegel, G. W. F, *Grundlinien der Philoshopie des Rechts*, Berlin, 1821, hlm. 257.

⁴⁷ Budiono Kusumohamdijojo, *Op.cit*, hlm. 172.

terpenting yang merupakan acuan bagi suatu kepastian orientasi bagi masyarakat di dalam perlindungan anak adalah:⁴⁸

- a. norma-norma yang jelas menetapkan apa yang diharuskan dan apa yang dilarang;
- b. transpransi hukum yang menghindarkan masyarakat dari kebingungan noratif;
- c. kesinambungan tertib hukum yang memberi acuan bagi perilaku di masa mendatang. Hal ini tentu di dalam acuan bagi perkembangan perlindungan anak di Indonesia.

c) Kemanfaatan hukum yang berkelanjutan bagi anak.

Hukum sebagai sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalu lintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak terlahir di ruang hampa, hukum selalu berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi soluis atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-ptensi negartif yang ada pada manusia.⁴⁹

Kemanfaatn hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharpakan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat, karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itutidak sempurna adanya dan tidak aspiratif degan kehidupan bermasyarakat. Keadilan memang salah satu nilai utama dari hukum, tetapi disamping itu harus ada keseimbangan terhadap kepastian dan kemanfaatan. Begitu juga terhadap kemanfaatan hukum yang berkelanjutan bagi anak, perlindungan itu tidak hanya terhenti dari segi kepastian yang berkelanjutan serta keadilan yang berkelanjutan, tetapi harus dilengkapi dengan adanya kemanfaatn hukum yang berkelanjutan bagi anak.

C. SIMPULAN

Perlindungan terhadap hak anak merupakan Hak Asasi Manusia. Upaya untuk melindungi hak-hak dan masa depan anak yang dilanggar oleh negara, orang dewasa, lingkungan sendiri, ataupun orangtuanyapun masih belum begitu di perhatikan. Padahal anak merupakan belahan jiwa, gambaran dan cermin masa depan, asset keluarga, agama serta bangsa dan negara. Undang-Undang Perlindungan Anak telah memberikan sanksi pada setiap orang tua yang melakukan menyalahgunakananak untuk kepentingan-kepentingan yang dilarang oleh hukum.

Terhadap kasus orang tua yang gagal di dalam melindungi hak anaknya, maka menurut penulis hal tersebut telah melanggar hak asasi anak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Sejak Indonesia meratifikasi aturan terkait Hak Asasi Manusia dan membuat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, penulis mengiran bahwa orangtua telah gagal di dalam melaksanakan perlindungan anak. Pemenuhan kebahagiaan anak yang ditinjau dari mazhab utilitarianisme ada dua bentuk pemenuhan yang dibutuhkan oleh anak, yaitu ditinjau dari segi perbuatan dan satunya lagi ditinjau dari peraturan yang responsif dan sifatnya memberikan kebahagiaan. Dua hal ini merupakan peranan yang penting didalam

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 173-174.

⁴⁹ Sebenarnya hukum itu untuk ditaati, bagaimanapun juga tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hukum ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapisepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita tidak bisa membuat hukum yang dianggap tidak adil. Itu menjadi lebih baik degan merusak hukum itu, semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri.

mewujudkan kebahagiaan untuk anak. Terhadap berkelanjutan perlindungan anak terutama di dalam mencapai tujuan hukum, maka yang diperlukan adalah: keadilan hukum yang berkelanjutan bagi anak; kepastian hukum yang berkelanjutan bagi anak dan kemanfaatan hukum yang berkelanjutan bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

Kepres Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

Atmasasmita, Romli, 2012, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Bariah, Chairul, 2005, *Aturan-Aturan Hukum Trafficking (Perdagangan Perempuan dan Anak)*, Medan: USU.Press.

Bensuil, Andyka Pratama, "Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Perundang-Undangan Pidana Terhadap Perdagangan (*Trafficking*) Anak", *Jurnal Crimen*, Vol. IV, No. 4, Juli 2015. Manado: Universitas Sam Ratulangi.

Cahyadi, Antonius dan E. Fernando Manullang, 2007, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana.

Detik.com, *Kasus Anak Diajak Bunuh Diri, Polisi Cari Ibu Dan Teman-temannya*, <http://news.detik.com/berita/d-3340714/kasus-anak-diajak-bunuh-diri-polisi-cari-ibu-dan-teman-temannya>, diakses pada tanggal 10 November 2016.

Dipoyo, Kirdi, 1985, *Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila, Keadilan Sosial*, Jakarta: C.V Rajawali.

Djehadut, Evans Angokaming dan Ni Putu Purwanti, Tanpa Tahun, *Penerapan Prinsip The Best Interest Of The Child Pada Kehidupan Anak Yang terpaksa Bekerja Di Indonesia*, Bali: Universitas Udayana.

Endrawati, Netty, "Perlindungan hukum terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal (Studi Kasus Di Kota Kediri)" *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12. No. 2, Mei 2012, Semarang: Universitas Diponegoro.

Erwin, Muhammad, 2011, *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: Rajawal Pers.

Ferdi, "Mengoreksi Posisi HAM Yang Bersumber Dari Doktrin HAM 1948 Dengan Menggunakan Pancasila Untuk Mengukur Tingkat Kontroversi Ataupun *Compliance*", *Jurnal Advokasi*, Vol. 1, No. 1, Januari 2007. Padang: STIH Padang.

Gosita, Arif, 1996, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo

Harahap, Irwan Safaruddin, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif (Studi Kasus Anak Korban Sodomi Di Sumatera Utara)*, Padang: Disertasi Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Hart, H.L.A, 2011, *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*, Bandung: Nusamedia.

Hegel, G. W. F, 1821, *Grundlinien der Philosophie des Rechts*, Berlin.

Irwanto, 2008, *Menentang Pornografi dan Eksploitasi Seksual Terhadap Anak*, Jakarta: ECPAT.

- Kalo, H. Syafruddin, "Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat" Makalah yang disampaikan pada pengukuhan Pengurus Tapak Suci Indonesia Koordinator Daerah Sumatera Utara, Medan: Tapak Suci Indonesia Koordinator Daerah Sumatera Utara, 27 April 2007.
- Kontras, *Konvensi Tentang Hak Anak*, [http://www.kontras.org/baru/Konvensi Hak Anak.pdf](http://www.kontras.org/baru/Konvensi_Hak_Anak.pdf), di akses pada tanggal 12 November 2016.
- Kusumohamdijoyo, Budiono, 2011, *Filsafat Hukum, Problemetik Ketertiban Yang Adil*, Bandung: Mandar Maju.
- Manan, Bagir, *et al*, 2001, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni.
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- O. Notohamidjojo 1975, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: BPK. Gunung Mulia.
- Prasetyo, Teguh, 2013, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkaitan dan Bermartabat*, Jakarta: Rajawali Press.
- Rajardjo, Satjipto, 1984, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Alumni.
- _____, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, 2010, *Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: PT. Ditra Aditya Bakti.
- Riyanto, Astim, 2003, *Filsafat Hukum*, Bandung: Yapemdo.
- Roestandi, Ahmad, 1984, *Responsi Filsafat Hukum*, Bandung: Armico.
- Salman, R. Otje, 1992, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Bandung: Armico.
- Santoso, H.M Agus, 2012, *Hukum, Moral, dan Keadilan*, Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Tarliman, Daniel Djoko "Keadilan Sebagai Landasan Filosofi Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Hakim" *Jurnal Yustika, Media Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, No. 2, 2003, Surabaya: Universitas Surabaya.
- Yuliandri, "Membentuk Undang-Undang Yang Berkelanjutan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. II No 2, 2009, Padang: Universitas Andalas.